

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Penggunaan Ganja Sebagai Alternatif Penyembuhan Penyakit Siringomyelia (Kista Dalam Sumsum Tulang Belakang) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Mengenai pemakaian ganja bisa dibilang selalu menarik untuk dibahas, bahkan ada beberapa masyarakat Indonesia yang pernah melakukan upaya untuk melegalkan ganja di Indonesia. Tapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ganja masih termasuk sebagai barang yang ilegal. Konsekuensinya, warga Indonesia yang ketahuan menggunakan ganja bisa dijerat sanksi dan tindakan. Sanksi dan tindakan ini juga tentunya berlaku bagi semua warga Indonesia, baik yang sudah dewasa maupun pelajar. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika.¹

Ganja merupakan narkotika golongan I yang bisa digunakan sebagai obat kanker, AIDS, *sclerosis*, glukoma, dan *epilepsy*. Bisa dibayangkan bahwa inilah jenis narkotika yang kontroversi di dunia, banyak negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai jenis narkotika dan memanfaatkan penggunaannya sebagai obat yang mujarab bagi beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu.

Efek kerja dari penggunaan narkotika yang pada umumnya bersifat:

1. Membius (Menurunkan kesadaran),
2. Merangsang (Meningkatkan semangat kegiatan atau efektifitas),
3. Ketagihan (Ketergantungan, mengikat, dependence), dan
4. Menimbulkan daya Berkhayal (halusinasi).²

Penjelasan mengenai tindak pidana, narkotika merupakan termasuk dalam kelompok pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam acara pidana. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana narkotika, tidak diintegrasikan saja dalam KUHPidana, melainkan sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana, Hal ini karena tindak pidana narkotika memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Perpustakaan Nasional RI, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2*, (Jakarta: PT TirtaAsih Jaya, 2015), hlm 45

hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja. Oleh sebab itu, tindak pidana narkoba memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.³

Ketentuan dalam tindak pidana narkoba yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba adalah bagian dari tindak pidana narkoba. Pada dasarnya penggunaan narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Akan tetapi di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.⁵ Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

³ Michael Barana, *Tindak Pidana Khusus* (Manado: Unsrat Press, 2015), hlm 78

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Jika diperhatikan secara seksama antara Pasal 7 dengan Pasal 8 memiliki pengertian bahwa tidak semua zat atau obat narkotika golongan I, II, dan III bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karena ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ada yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fakta dalam media sosial yang diakses pada tanggal 2 April 2017 Kasus Fidelis Ari Sudewarto yang ditangkap karena kepemilikan ganja untuk pengobatan istrinya mendapat sorotan dari lembaga swadaya masyarakat Lingkar Ganja Nusantara (LGN).⁶ Menurut LGN yang melakukan dokumentasi sejak 2010, ganja berkhasiat dalam pengobatan penyakit mematikan. Namun, kata LGN penggunaan ganja dalam medis masih tabu di Indonesia. LGN berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan narkotika. Pada 19 Februari 2017, BNN menangkap Fidelis Ari Sudewarto, warga Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dia dituduh menanam 39 batang ganja di rumahnya. Ekstrak ganja itu dia gunakan untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit syringomyelia atau kista dalam sumsum tulang belakang tanpa resep atau anjuran dari dokter. Karena tindakannya itu, Fidelis ditahan selama 32 hari. Ketika suaminya ditahan, Yeni tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja sehingga ia meninggal dunia. Dalam dakwaannya, Fidelis dikenakan sanksi berlapis yang terdapat dalam tiga pasal yaitu Pasal 111 ayat 2, Pasal

⁶ Ihsanuddin, *tanam ganja untuk pengobatan istri Fidelis tak seharusnya ditangkap dan dibui*, <http://nasional.kompas.com/read> diakses pada tanggal 12 April 2019 pukul 20:30 WIB

116 ayat , dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara hingga 20 tahun penjara dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Kemudian atas penggunaan narkotika jenis ganja ini, ia dapat disebut sebagai penyalahguna, yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika penyalahguna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan yang di larang yaitu :

1. Penanaman

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan ketentuan pidana :

- a. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk

tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112).

- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 117).
- c. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 122).

2. Penggunaan

Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana:

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116).
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah Apabila mengakibatkan

orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121).

- c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di bab IX menjelaskan tentang pengobatan, dibagian kesatu dijelaskan mengenai pengobatan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, maka bisa dikatakan bahwa narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang ketentuannya diatur

⁷Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sudah dijelaskan diatas bahwasannya narkotika mengandung zat-zat yang berbahaya akan tetapi dibalik itu narkotika juga memiliki manfaat dibidang pelayanan kesehatan (medis), akan tetapi tidak semua narkotika golongan I bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan.

Jadi Penggunaan ganja tidak bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan penyakit syringomyelia karena ganja merupakan barang yang ilegal di Indonesia dan tanpa resep dan anjuran dari dokter itu sama saja disebut sebagai penyalahgunaan dalam menggunakan narkotika dan dapat dikenakan ketentuan pidana sanksi berlapis yaitu Pasal 111, Pasal 116 dan Pasal 127 yang diatur dalam Bab XV menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ganja Sebagai Alternatif Penyembuhan Penyakit Syringomyelia (Kista Dalam Sumsum Tulang Belakang)

Dalam islam narkoba di qiyaskan dengan *Khamar* karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal, kesehatan dan bisa menyebabkan kerusakan lainnya. Kemudian Allah turunkan Al-qur'an pada masyarakat jahiliyah saat itu yang memiliki kebiasaan minum *Khamar*, mabuk-mabukkan dan untuk mengubah kondisi yang demikian ditempuh dengan cara yang bertahap. Diantara ayat yang berisi larangan terhadap *Khamar* adalah surat Al-baqarah ayat 219 yang berbunyi :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَؤُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٨﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁸

Di dalam hukum Islam narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkannya oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamr dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarangnya dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.⁹

⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 219

⁹ Ahamd Warson Muanwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm 351.

Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi:

المخدرات عرفها البعض بأنها هي كل مادة يترتب على تناولها هالك للجسم و تأثير على العقل حتى تكاد تذهب وتكون عادة الدمان التي تحرمها القوانين الوضعية واشهر اواعها الحشيش والافيون والمورفين والمورين والكوكايين والكات

Artinya: *Nakotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, dan kokain.*¹⁰

ان الحشيشة حام يخدمتنا ولها كما يحد شارب الخمر وهي اخبت من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنث وديائة وغير ذلك من الفساد وانها تصد عن ذكر الله و عن صلاة وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمكسر لفظا أو معنا

Artinya: *Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ snksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum khamar, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori khamar yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.*¹¹

Dalam Al-qur'an tidak ada atau tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad

¹⁰ Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari"ah Wa al-Qanu*, (Riyad: 1984), hlm 187.

¹¹ Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari"ah Wa al-Qanu*, hlm 188

dua puluh.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkotika bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *khamar*.

Untuk melihat atau mengkaji status hukum narkotika perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Alquran yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum narkoba yaitu surat al Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapa sisi:

1. Terdapat: kata (**رجس**) sedangkan *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan (**لشيطان عمله**), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.¹²
3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
4. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

¹² Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm 96

Adapun pendapat –pendapat dari para Mazhab tentang haramnya narkotika yaitu :

1. **Hanafiyah**, Ibnu ‘Abidin berkata, “*Al banj* (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan”
2. **Malikiyah**, Ibnu Farhun berkata, “Adapun narkotika (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. ‘Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata “narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan”.
3. **Syafi’iyah**, Ar Romli berkata, “Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (*al banj*), opium, dan beberapa jenis za’faron dan jawroh, juga ganja (*hasyisy*), benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras)”.
4. **Hambali**, yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkotika itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit.

Dalam surat al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi atau istilah narkotika dan tidak pula dijelaskan status hukum narkotika. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alquran hanya menjelaskan prinsip- prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja.

Sedangkan untuk tataran operasionalnya atau penjelasan lebih lanjut didukung atau dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam

menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum narkoba ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, dibutuhkan pencarian dalil yang turut mendukung dalam menemukan status hukum narkoba (berupa sabda nabi Muhammad Saw).¹³

Adapun sabda atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad Saw yang dapat dijadikan landasan dalam melihat status hukum narkoba di antaranya yaitu: Hadist yang dirawayatkan Ibnu Umar yang artinya “Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram" (H.R. Muslim).

Hadis tersebut di atas, walaupun menjelaskan status hukum *khamr*, namun dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba. Mengingat karena narkoba dan obat-obatan aditif yang terlarang (narkoba) adalah sesuatu yang memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah *khamr* dan hukumnya adalah haram.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mengartikan minum khamar sehingga terdapatlah beberapa pendapat yaitu :

1. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang dimaksud khamar adalah minum-minuman yang memabukkan, baik disebut khamar maupun tidak.
2. Menurut Imam Abu Hanifah berbeda antara minuman khamar dan mabuk. Beliau mengharamkan minum khamar baik sedikit

¹³ Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Narkoba dalam Pandangan Agama*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2010), hal 15

maupun banyak. Adapun minuman lain yang memabukkan dan bukan khamar menurut beliau disebut sebagai minuman yang memabukkan. Dan yang haram adalah minum terakhir yang membawa mabuk.¹⁴

Dengan melihat beberapa pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa minum khamar atau minuman lain yang memabukkan adalah haram, banyak ataupun sedikit.

Dalam jarimah khamar ini ada dua unsur yaitu:

1. Minum-minuman yang memabukkan.
2. Ada itikad buruk

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, ketiga Imam mazhab yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengharamkan minuman khamar dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak dan baik mabuk ataupun tidak. Jadi dengan minum itu sendiri sudah merupakan tindak pidana, disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya ta'zir.¹⁵

Dengan demikian jelaslah, bahwa penggunaan narkoba adalah suatu hal yang dapat menjadi seseorang mabuk dan bisa melakukan kerusakan-kerusakan lainnya. Dan berdasarkan ayat Al-qur'an diatas bahwa penyalahgunaan bahan-bahan narkoba tersebut hukumnya haram. Haramnya narkoba ini telah disepakati oleh ahli-ahli fiqh dan dikenal

¹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkoba dalam pandangan Islam*, <https://muslim.or.id> Di Akses 6 Oktober 2019.

¹⁵ Ahmad Syafi'i, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Palu : STAIN Datokarama, 2009), hal. 223

dengan nama *al-khabais* (yang buruk/jelek) beberapa pendapat para ulama mengenai Narkoba (Khamar), diantaranya adalah:

- a. Syeikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berkata, Ganja (*Hasyisyi*) statusnya najis dan hukumnya haram baik yang merasakan itu mabuk atau tidak.¹⁶
- b. Umar Ibnu Khathathab mengatakan, Khamar adalah sesuatu yang menjadikan akal seseorang menjadi tertutup.
- c. Ummu salamah mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda melarang dari segala yang memabukkan dan yang muffedatir (yang membuat lemah) berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud
- d. Ibnu ‘Abbas mengatakan tidak boleh memberikan dampak bahaya (*Mudharat*).

Mayoritas ulama menamakan sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran akal yang pemakaiannya dengan cara tidak diminum dengan istilah "*al mukhaddirat* ", seperti "*al-banj*" (jenis tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa memabukkan), hasyisy (ganja), dan lain sebagainya.¹⁷

Pada zaman permulaan diharamkannya *khamr* yang mana lazimnya *khamr* itu penggunaannya diminum, tidak demikian halnya dengan narkotika. Narkotika ada yang penggunaannya diminum seperti pil ectacy, pil KB, dan lain sebagainya, ada pula jenis narkoba yang dihisap seperti hasyisy, heroin, dan lain sebagainya, juga terdapat narkoba yang penggunaannya melauai jarum suntik seperti morfin, walaupun nama serta

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, hlm 101

¹⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 93

jenis narkoba itu beragam, namun dalam pandangan hukum Islam status hukumnya sama seperti hukum *khamr* dengan berdasarkan pada beberapa sabda Rasulullah yang telah dikemukakan di atas.

Di antara Ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba berupa hukuman ta'zir adalah Wahbah al-Zuhali.¹⁸ Al-Zuhaili menjelaskan diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk) walaupun tanpa diminum seperti ganja, opiate karena jelas-jelas berbahaya, Islam telah melarang hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan narkoba, karena narkoba mengandung adiksi karena itu hukumanya adalah ta'zir.

Ahmad Hasari menjelaskan hal yang sama dengan al-Zuhaili, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dikenakan had kepada pelakunya. Wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai had ta'zir.¹⁹

Wahbah al-Zuhaili menetapkan sanksi bagi penyalahgunaan narkoba dengan argument sebagai berikut:

1. Narkoba tidak ada pada masarasul
2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamar
3. Narkoba bukan diminum seperti halnya khamar
4. Narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing- masing mempunyai jenis yang berbeda, baik mabuk yang ditimbulkannya maupunbahayanya.²⁰

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), jilid7. Hlm 33

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid7. Hlm 35

²⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 29

bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

Adapun dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba yaitu:

Allah Ta’ala berfirman :

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.S AL-A’raf :157)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (Q.S AL-Baqarah : 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’ : 29)

Ayat-ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Berikut ini salah satu prinsip pembentukan syari’at Islam adalah menegakan kemaslahatan (*tahqiq al-maslahat*). Al-Syatibi menyebutkan bahwa adanya syari’at Islam dimaksudkan untuk mewujudkan

kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan, Abu Zahrah menyatakan bahwa terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan yang hakiki yang ingin dicapai oleh syari'at Islam.²¹

Setiap perkara yang disyari'atkan oleh al Qur'an dan al Sunnah pasti terkandung di dalamnya kemaslahatan yang hakiki. Lebih lanjut Al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at Islam dilihat dari kepentingan bagi makhluk terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: primer (*al-dharuri*), sekunder (*al hajj*), dan tersier (*al-tahsini*). Kemaslahatan primer adalah kemaslahatan yang harus (wajib ada demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Seorang akan rusak kehidupannya, jika kemaslahatan primer ini tidak terpenuhi. Kemaslahatan primer ini meliputi lima hal, yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*), dan memelihara akal (*hifzh al-aql*). Kemaslahatan sekunder adalah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia. Ketiadaannya menyebabkan kehidupan manusia menjadi sempit, tetapi tidak sampai merusak. Kemaslahatan tersier adalah kemaslahatan yang menjadi pelengkap atau penyempurna kehidupan. Ketiadaannya tidak menyebabkan kehidupan manusia sulit.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para ulama' merumuskan sebuah kaidah asasi berkenaan dengan keharusan menghilangkan kemadharatan demi terwujudnya kemaslahatan, yaitu Kemadharatan harus dihilangkan dalam fikih *jinayah*, kaidah asasi tersebut di antaranya berkenaan dengan kebolehan melakukan jarimah karena ada alasan-alasan syara' yang

²¹ Atang Abd. Hakim, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm 129

dibenarkan.²² Kebolehan tersebut dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai kelanjutan dari kaidah asasi diatas yang menyatakan bahwa kemadharatan harus dihilangkan, maka ketika seseorang bertemu dengan keadaan yang menyulitkan dirinya atau orang lain, ia dibolehkan melakukan hal-hal terlarang untuk menghilangkan kemadharatan tersebut, termasuk boleh berbuat jarimah. Sesuai dengan kaidah **تُبِيحُ الضَّرُورَاتِ الْمَحْظُورَاتِ** “Kemadharatan membolehkan (seseorang melakukan) hal-hal yang terlarang”. Arti kemadharatan atau keadaan darurat adalah kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa atau sebagian anggota badan baik secara menyakinkan atau dugaan.

Dari kalangan mazhab Asy Syafi’iyah, Imam Nawawi Rahimahullah berkata “seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkotika untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat dikalangan Syafi’iyah yaitu dibolehkan.” Al-Khotib Asy Syarbini yang juga dari kalangan Syafi’iyah berkata “Boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat”.

Oleh karena itu Islam memperbolehkan beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam napza atau narkotika dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredam rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat dan dalam keadaan darurat tersebut masih dibolehkan, kaedah yang digunakan pembolehan ini adalah kaedah fiqih yang berbunyi **تُبِيحُ الضَّرُورَاتِ الْمَحْظُورَاتِ** yang artinya “keadaan darurat membolehkan

²² Atang Abd. Hakim, *Filsafat Hukum Islam*, hlm 134

sesuatu yang terlarang”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika atau ganja hukumnya haram walaupun tidak disebutkan di dalam alquran, Para fuqaha berpendapat bahwa narkotika di samakan dengan khamar karena sama-sama dapat menghilangkan kesadaran dan menyebabkan tertutupnya atau hilangnya akal pikiran. Adapun hukuman yang dikenakan bagi penggunaan narkotika berupa jarimah ta'zir karena narkotika tidak ada dalam nash al-quran dan hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. *ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat sanksi edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim. Tetapi apabila dalam kenyataanya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur *dharurat*) untuk digunakan sebagai alternatif pengobatan penyakit dengan melihat bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Hukum Islam memperbolehkan penggunaan narkotika untuk alternatif penyembuhan penyakit atau alternatif pengobatan.